



## PUTUSAN

Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Asakota, Kota Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Bima, 21 September 2019 memberikan Kuasa kepada **BAMBANG PURWANTO, S.H. M.H.** Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum BAMBANG PURWANTO, S.H. M.H & Partners**, yang beralamat di Jalan Datuk Dibanta, Lingk. Lela. Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima-NTB.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Tergugat ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1665/Pdt.G/ 2019 /PA Bm, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**



1. Bahwapadatanggal 4 April 2010 telah di langsungkan perkawin antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hokum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor :71/6/IV/2010 tertanggal 4 April 2010 Jam : 15 : 30 WITA.
2. Bahwa perkawin antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak keduabelah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan serta berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat danTergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Kecamatan Asakota Kota Bima.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama: anak 1, lahir 27 Mei 2012, Agama Islam, sekarangtinggalbersamaPenggugat yangtempattinggalberalamat di Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumahtangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan beberapa tahun tepatnya padata hun 2018 tergugat melakukan kekerasan dalamrumahtangga terhadap penggugat sejak saat itu Penggugat telah meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang selama hampir 2 tahun danPenggugathinggasampaisaatinikembalikerumah orang tuanya.
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampaitahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak Tahun 2017, bahwapadatahun 2017 sampai dengan tahun 2019 rumahtangga penggugat mulai tidakharmomis lagi hinggasaat ini, yang penyebabn ya antara lain;



- a) Bahwa Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT).
  - b) Bahwa Tergugat sering mencacimaki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat.
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan tahun 2018 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya yang berada diJatibaru RT. 016 RW. 006 KelurahanJatibaruKecamatanAsakota Kota Bima.Terkadang penggugat berada di luar daerah untuk kepentingan pekerjaan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimanalayaknya suami istri (tidakharmonis).
  8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat bersama keluarganya telah mencoba memusyawarahkan perselisihan yang terjadi kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan meraka, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
  9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina sehingga untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga penggugat memilih mengajukan permohonan gugatan cerai / (cerai gugat) kepada Pengadilan agama Bima agar lebihbaik menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Anhar Bin Sahbudin) Terhadap Penggugat (Irmianti Binti Yusuf).
  10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas terjadi terus menerus dan tidakmungkin hiduprukun dalam suatu ikatanperkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) KompilasiHukum Islam, sehinggaberdasarhukumuntukmenyatakangugatan ceraiinidikabulkan.
  11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006



tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Kanpanitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat atau (Kuasa Hukum) dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA. Bm, tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 06 November 2019 dibacakan di dalam persidangan,



sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1005/1334/JBT/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, atas nama Irmiahi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatibaru Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/6/IV/2010 tertanggal 4 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ASakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

**Saksi I**

**Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat ;-



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;-
5. Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi, minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul diri Penggugat sampai memar ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat pertengkaran mulut dan Tergugat telah memukul diri Penggugat sampai memar karena Tergugat sering minum dan Tergugat sering memukul diri Penggugat ;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2018, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat sampai dengan sekarang ;-
8. Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
9. Bahwa Saksi selaku keluarga Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

#### **Saksi II**

**Saksi II** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;-
5. Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi, minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul diri Penggugat sampai memar ;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat pertengkaran mulut dan Tergugat telah memukul diri Penggugat sampai memar karena Tergugat sering minum dan Tergugat sering memukul diri Penggugat ;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2018, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat sampai dengan sekarang ;-
8. Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-
9. Bahwa Saksi selaku keluarga Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Kuasanya adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA. Bm, tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 06 November 2019, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

- a. Bahwa Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT).
- b. Bahwa Tergugat sering mencacimaki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang sifatnya terus menerus ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, sampai 11, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan



Domisili Nomor 1005/1334/JBT/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatibaru Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/6/IV/2010 tertanggal 4 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ASakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1005/1334/JBT/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatibaru Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/6/IV/2010 tertanggal 4 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ASakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menrangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis namun belum dikaruniai keturunan, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering minum dan Tergugat telah memukul diri Penggugat samapi memar, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9, 10 dan 11 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelismemandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili, P.2 ( Fotokopi Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2010 Kantor Urusan Agama Kecamatan ASakota, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1(satu ) orang anak ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan petengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum dan Tergugat telah memukul diri Penggugat sampai memar serta perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1(satu ) orang anak;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istridan Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih



Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.  
Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1(satu ) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islamserta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 19 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Uswatun Hasanah, S.H.I,

Panitera pengganti

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 210.000,-
4. Biaya PNBPN -----	Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	